Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM: RELEVANSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM NEGARA DEMOKRATIS MODERN

[1]Andi Tenri Wale AM, [2]Siti Rahmaayu Dwi Permatasari, [3]A. Adillah Zahiya Djaka, [4]Kurniati

[123] Mahasiswi FSH UIN Alauddin Makassar, [4]UIN Alauddin Makassar

E-mail: [1]anditenriwale0@gmail.com, [2]rhmaaayuuu@gmail.com , [3]adillazahiyahdjk@gmail.com, [4]kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of citizenship from the perspective of Islamic constitutional law, examine its relevance to the citizenship systems of modern democratic states, and explore the adaptation of its values in contemporary constitutional practice. This study employs a qualitative approach using library research, drawing from classical and contemporary literature on Islamic constitutional law and modern citizenship theory. The research findings indicate that the concept of citizenship in Islam is not merely administrative but also encompasses moral, spiritual, and social dimensions grounded in the values of justice ('adl), equality (musawah), and consultation (syura). Historically, this concept has been reflected in the Constitution of Medina, which accommodates societal diversity in an inclusive manner. Furthermore, the concept of citizenship in Islamic constitutional law remains relevant to modern systems because it aligns with democratic principles such as the rule of law, the protection of human rights, and political participation. These values also have the potential to be adapted into modern constitutional systems through the strengthening of political ethics, good governance, and increased public participation. Thus, Islamic constitutional law can serve as a source of values in building a citizenship system that is just, inclusive, and oriented toward the common good.

Kata Kunci: *Kewarganegaraan; Hukum Tata Negara Islam; Demokrasi Modern*

1. Pendahuluan

Kewarganegaraan merupakan konsep mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang mengatur relasi antara individu dan negara dalam bentuk hak dan kewajiban. Dalam konteks negara demokratis modern, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi partisipasi aktif warga negara, perlindungan hak asasi manusia, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik (Isin & Turner, 2007). Oleh karena itu, kajian tentang kewarganegaraan menjadi sangat penting

dalam memahami dinamika hubungan negara dan warga negara di era kontemporer. Perspektif hukum tata negara Islam, konsep kewarganegaraan memiliki karakteristik yang khas karena berlandaskan pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kewarganegaraan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aspek teritorial, tetapi juga pada ikatan nilai, moral, dan spiritual yang tercermin dalam konsep *ummah* (Kamali, 2009). Konsep ini menegaskan bahwa hubungan antara individu dan negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan religius.

Secara historis, praktik kewarganegaraan dalam Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah yang menjadi salah satu bentuk konstitusi awal dalam sejarah Islam. Piagam ini mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agama dan suku dalam satu kesatuan politik yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan, dan perlindungan hak (An-Na'im, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kewarganegaraan yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Dalam perkembangan pemikiran Islam klasik, para ulama mengembangkan konsep-konsep seperti *ahl al-dhimmah* dan *dar al-Islam* sebagai bentuk pengaturan hubungan antara negara dan warga non-Muslim (Hallaq, 2013). Meskipun konsep tersebut lahir dalam konteks historis tertentu, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tetap relevan untuk dikaji dalam konteks modern, terutama dalam upaya menciptakan sistem kewarganegaraan yang adil dan inklusif.

Relevansi konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam dengan sistem kewarganegaraan negara modern menjadi isu yang semakin penting dalam kajian akademik. Nilai-nilai fundamental dalam Islam seperti keadilan (*'adl*), persamaan (*musawah*), dan musyawarah (*syura*) memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan partisipasi politik (Held, 2006). Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kedua sistem tersebut.

Selain itu, konsep kewarganegaraan modern menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari sistem demokrasi. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia telah menjadi bagian integral dari ajaran syariat, seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan keadilan sosial (Sachedina, 2001). Dengan demikian, konsep kewarganegaraan dalam Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, melainkan dapat memperkuat implementasinya dalam kehidupan bernegara.

Dalam konteks globalisasi, konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan yang signifikan menjadi lebih dinamis dan transnasional.

Mobilitas manusia dan pertukaran budaya menuntut adanya konsep kewarganegaraan yang lebih fleksibel dan inklusif (Castles & Davidson, 2000). Dalam hal ini, nilai-nilai universal dalam hukum tata negara Islam dapat memberikan kontribusi dalam merespons tantangan tersebut secara konstruktif.

Nilai-nilai kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam, seperti tanggung jawab sosial, keadilan distributif, dan kepemimpinan yang amanah, memiliki potensi besar untuk diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan modern. Konsep *maqasid al-shariah* yang menekankan pada kemaslahatan umum dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Auda, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bersifat kontekstual dan aplikatif.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem demokrasi, integrasi nilai-nilai kewarganegaraan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat relevan. Pendekatan moderasi beragama yang menekankan keseimbangan antara nilai keislaman dan kebangsaan dapat memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat yang plural (Azra, 2019). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara Islam, mengkaji relevansinya dalam sistem kewarganegaraan negara modern, serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana konsep kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara Islam; (2) bagaimana relevansi konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam dengan sistem kewarganegaraan pada negara demokratis modern; dan (3) bagaimana implementasi serta adaptasi nilai-nilai kewarganegaraan Islam dalam praktik ketatanegaraan kontemporer.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara Islam, mengkaji relevansinya dengan sistem kewarganegaraan negara demokratis modern, serta mengeksplorasi implementasi dan adaptasi nilai-nilai kewarganegaraan Islam dalam kehidupan bernegara saat ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis

dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta menjadi referensi dalam membangun sistem kewarganegaraan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Metode Penelitian

Font Book Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengkajian berbagai literatur yang relevan dengan konsep kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara Islam dan negara demokratis modern. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep normatif dan teoritis yang berkembang dalam kedua sistem tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer meliputi karya-karya ulama klasik dan pemikir kontemporer dalam bidang hukum tata negara Islam, seperti kitab-kitab siyasah dusturiyah serta literatur tentang konsep *ummah* dan kewarganegaraan. Sementara itu, bahan sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terbaru yang membahas teori kewarganegaraan, demokrasi, serta hubungan antara Islam dan negara modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Peneliti menganalisis dan membandingkan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur untuk kemudian disintesiskan guna menemukan relevansi dan bentuk implementasinya dalam konteks negara demokratis modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, kritis, dan kontekstual.

3. Hasil dan Analisis

1) Konsep Kewarganegaraan dalam Hukum Tata Negara Islam

Konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi normatif, etis, dan spiritual. Kewarganegaraan dalam Islam dipahami sebagai hubungan yang menyatukan individu dengan komunitas politik dalam bingkai nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab sosial. Konsep *ummah* menjadi dasar utama yang menegaskan bahwa warga negara tidak hanya terikat oleh wilayah, tetapi juga oleh komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan bersama (Kamali, 2009).

Dalam praktik sejarah, konsep ini tercermin dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk kesepakatan sosial-politik antara berbagai kelompok masyarakat. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban

seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama dan suku, sehingga mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan (An-Na'im, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengembangkan konsep kewarganegaraan yang mengakomodasi pluralitas.

Selain itu, dalam literatur klasik hukum tata negara Islam, terdapat konsep *ahl al-dhimmah* yang mengatur hubungan antara negara dan warga non-Muslim. Konsep ini memberikan jaminan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kebebasan beragama bagi kelompok non-Muslim dalam negara Islam (Hallaq, 2013). Meskipun konsep ini lahir dalam konteks historis tertentu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menunjukkan adanya perhatian terhadap hak-hak minoritas.

Pemikiran ulama klasik seperti Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab negara terhadap seluruh warga. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi (Al-Mawardi, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dalam Islam tidak bersifat eksklusif, tetapi mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam memiliki dimensi yang luas dan fleksibel. Ia tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini membuka peluang bagi reinterpretasi konsep tersebut dalam kerangka negara modern.

2) Relevansi Konsep Kewarganegaraan dalam Hukum Tata Negara Islam dengan Sistem Modern

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam masih memiliki relevansi yang kuat dengan sistem kewarganegaraan negara modern. Hal ini terlihat dari kesesuaian nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kedua sistem tersebut. Prinsip keadilan (*'adl*), persamaan (*musawah*), dan musyawarah (*syura*) dalam Islam sejalan dengan prinsip demokrasi modern seperti supremasi hukum dan partisipasi politik (Held, 2006).

Selain itu, konsep kewarganegaraan modern juga menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Dalam Islam, prinsip ini telah lama

dikenal dan menjadi bagian dari ajaran yang menekankan keadilan tanpa diskriminasi. Setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum (Sachedina, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat mendukung sistem hukum yang adil dan inklusif.

Dalam konteks hak asasi manusia, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak dasar individu. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam ajaran syariat yang menjamin hak hidup, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Para sarjana kontemporer bahkan menilai bahwa Islam memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penguatan demokrasi modern (Esposito & Voll, 2001).

Esensi politik dan kekuasaan dalam Islam adalah segala sesuatu yang mengarah pada bagaimana mengatur dan mengelola pemerintahan suatu negara demi kemaslahatan masyarakat dengan berlandaskan prinsip keadilan. Pengaruh politik terhadap perkembangan hukum Islam sangat bergantung pada kondisi sosial dan politik yang berkembang pada setiap masa (Kurniati, 2013).

Namun demikian, relevansi ini tidak berarti bahwa konsep-konsep klasik dapat diterapkan secara langsung tanpa penyesuaian. Diperlukan pendekatan kontekstual untuk menafsirkan kembali konsep-konsep tersebut agar sesuai dengan perkembangan sosial dan politik modern (March, 2019). Proses reinterpretasi ini penting agar nilai-nilai Islam tetap hidup dan aplikatif.

Dengan demikian, konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam tidak bertentangan dengan sistem modern, melainkan dapat menjadi pelengkap yang memperkaya praktik demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan dimensi etis dalam kehidupan bernegara yang sering kali terabaikan dalam sistem modern.

3) Nilai-Nilai Kewarganegaraan dalam Hukum Tata Negara Islam yang Dapat Diadaptasi dalam Sistem Ketatanegaraan Modern

Nilai-nilai kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam memiliki potensi besar untuk diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan modern. Salah satu nilai utama adalah keadilan sosial, yang menekankan distribusi kesejahteraan secara merata dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Nilai ini sangat relevan dalam konteks negara modern yang berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga (Auda, 2008).

Selain itu, nilai tanggung jawab kolektif dalam Islam juga dapat menjadi dasar dalam membangun partisipasi aktif warga negara. Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem politik. Islam mendorong keterlibatan aktif warga dalam urusan publik melalui prinsip musyawarah (*syura*), yang sejalan dengan praktik demokrasi (Kamali, 2009).

Nilai kepemimpinan yang amanah juga menjadi aspek penting dalam hukum tata negara Islam. Pemimpin dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melayani kepentingan rakyat. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan (Hashemi, 2009).

Dalam konteks Indonesia, adaptasi nilai-nilai kewarganegaraan Islam dapat dilakukan melalui pendekatan moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan antara nilai keislaman dan kebangsaan. Integrasi ini dapat memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat yang plural dan multikultural (Azra, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan prinsip demokrasi.

Mekanisme Pelaksanaan Hukum Tata Negara Islam Pelaksanaan hukum tata negara Islam menuntut penerapan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam mengelola sistem pemerintahan. Prinsip good governance yang meliputi keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang harus diwujudkan agar pemerintahan berjalan baik sesuai dengan nilai-nilai syariah (Kurniati, dkk. 2025). Penerapan prinsip seperti kedaulatan Allah, musyawarah, persamaan, dan amar ma'ruf nahi munkar menjadi kunci mekanisme pelaksanaan yang responsif terhadap dinamika modern dan sosialpolitik masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

Dengan demikian, adaptasi nilai-nilai kewarganegaraan Islam dalam sistem ketatanegaraan modern tidak hanya memungkinkan, tetapi juga diperlukan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga berkeadilan secara substantif. Oleh karena itu, hukum tata negara Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan sistem kewarganegaraan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

4. Penutup

Konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam memiliki karakteristik yang komprehensif karena tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti *ummah*, keadilan (*'adl*), persamaan (*musawah*), dan musyawarah (*syura*) menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep kewarganegaraan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sejak awal. Secara historis maupun normatif, konsep ini mengakomodasi keberagaman dan menjunjung tinggi perlindungan hak-hak individu, sehingga memiliki nilai universal yang dapat dikontekstualisasikan dalam berbagai sistem ketatanegaraan.

Lebih lanjut, konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara Islam terbukti masih relevan dengan sistem kewarganegaraan negara demokratis modern. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diadaptasi dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial, partisipasi politik, serta tata kelola pemerintahan yang beretika dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan kontekstual dan reinterpretasi yang tepat, hukum tata negara Islam dapat menjadi sumber nilai yang memperkaya sistem demokrasi modern, sehingga mampu menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersamar.

Referensi

Al-Ghazali. (2004). *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (2006). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.

Azra, A. (2019). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.

Brown, N. J. (2012). *Constitutions in a Nonconstitutional World*. SUNY Press.

Castles, S., & Davidson, A. (2000). *Citizenship and Migration*. Routledge.

El-Awa, M. S. (2005). *On the Political System of the Islamic State*. American Trust Publications.

Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.

Hallaq, W. B. (2013). *The Impossible State*. Columbia University Press.

Hashemi, N. (2009). *Islam, Secularism, and Liberal Democracy*. Oxford University Press.

Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Stanford University Press.

Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). *Investigating Citizenship*. Sage Publications.

Kamali, M. H. (2009). *Citizenship and Accountability of Government*. Islamic Texts Society.

Kurniati, et.all. (2025). *Reformasi Hukum Tata Negara Islam melalui Pendekatan Maqasid Al- Shariah Perspektif Jasser Auda.* Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial.

Kurniati, (2013), *Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. Jurnal AL-FIKR Volume 17 Nomor 1*

March, A. F. (2019). *Islamic Foundations of a Free Society*. Oxford University Press.

Sachedina, A. (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.

Stepan, A. (2012). *Religion, Democracy, and the Twin Tolerations*. Journal of Democracy.

Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.